



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Nomor : 13 Tahun 2016**

TENTANG

**TATACARA PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ASRAMA MAHASISWA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan asrama mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara penyusunan dan pelaporan keuangan asrama mahasiswa
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
5. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TATACARA PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ASRAMA MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Tatacara penyusunan dan pelaporan keuangan asrama mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah petunjuk dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan asrama mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tatacara penyusunan dan pelaporan keuangan asrama mahasiswa untuk menjadi pedoman bagi pengelola asrama mahasiswa dalam melaporkan penerimaan dan penggunaan pengelolaan asrama mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;

Pasal 3

Tatacara penyusunan perencanaan Penerimaan uang asrama mahasiswa diatur sebagai berikut :

1. Untuk menunjang kegiatan asrama, pengurus asrama mengupayakan sumber penerimaan bersumber dari : a). Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, b). Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan dalam DIPA, c). Sumber lain yang tidak mengikat
2. Rencana penerimaan uang asrama mahasiswa direncanakan dalam rencana penerimaan tahunan yang dibuat pengelola rusunawa dan disahkan oleh Pembantu Direktur III
3. Rencana penerimaan disampaikan kepada Direktur sesuai jadwal penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan disajikan dalam secara terintegrasi dalam Aplikasi TRPNBP (Target Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Pasal 4

1. Pengelola rusunawa merencanakan Rencana belanja tahunan dan terintegrasi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Politeknik Negeri Pontianak
2. Komponen belanja yang dapat direncanakan adalah:
 - a. Honorarium pengurus bagi Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja disesuaikan dengan standar honorarium yang ditetapkan Direktur
 - b. Tagihan rekening air PDAM
 - c. Pemeliharaan dan perawatan mikro
 - d. Kebersihan lingkungan
 - e. Biaya pengobatan/pertolongan pertama
 - f. Jaminan ketersediaan fasilitas yang diperlukan antara lain : area parkir, keamanan, listrik, air PDAM, Mushola, Televisi, Hotspot, dapur umum, toilet dan tempat cuci, tempat tidur, lemari/rak, meja belajar, kantin, ruang selasar tamu dan ruang kantor
3. Dalam penyusunan anggaran tetap mempertimbangkan target penerimaan, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 5

1. Pengelola asrama menagih uang bulanan sesuai tarif yang ditetapkan kepada penghuni asrama dan secepatnya menyetorkan ke Bendahara Penerimaan seluruh penerimaan uang rusunawa untuk disetorkan Kas Negara
2. Pengelola asrama menyampaikan usulan pencairan uang ke Pejabat pembuat Komitmen sesuai Peraturan pengusulan pencairan uang ke kas Negara.
3. Pengelola asrama diketahui Pembantu Direktur III melaporkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan format laporan pada **lampiran 1** Peraturan Direktur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
4. Pengurus asrama melaporkan tunggakan hutang mahasiswa atas iuran asrama dan diakui sebagai piutang asrama POLNEP sesuai format laporan pada **lampiran 2** Peraturan Direktur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 6

Peraturan Direktur Nomor 19 Tahun 2015 tentang tatacara pengelolaan keuangan asrama di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 4 April 2016
DIREKTUR,

Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001